



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan pemohon bernama:

AGUSTONI ZAINI, tempat/ tanggal lahir Lampung Selatan, 1 Agustus 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Sumpersari RT. 001/RW. 002 Desa Sumpersari, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan dari pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 12 Maret 2025 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Bta, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Suami Pemohon (Agustoni Zaini dan Diana Oktarina) adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 10 November 1994 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 475/22/1/1995 yang diterbitkan oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan, Tertanggal 09 Januari 1995;
2. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan istri Pemohon (Agustoni Zaini dan Diana Oktarina) tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama :
 - 2.1. Angga Dinata (Laki-laki) Umur 30 Tahun;
 - 2.2. Reni Pratiwi (Perempuan) Umur 25 Tahun;
 - 2.3. M Febrian (Laki-laki) Umur 13 Tahun;
3. Bahwa, terkait dengan kelahiran anak Pemohon Nomor 3 (tiga), telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLU3004201277571 atas Nama M Febrian Akte Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 30 April 2012;

4. Bahwa, Anak Pemohon yang bernama M Febrian (Laki-laki) Umur 13 Tahun Seharusnya Tertulis dan Terbaca Nama Lahir anak Pemohon adalah Muhammad Febrian sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Kepala Desa Gumawang Nomor : 474/11/16.08.06.2014/2025 Tertanggal 11 Maret 2025, namun pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Tertulis dan Terbaca Nama anak Pemohon M Febrian;
5. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk mengganti Nama Lahir anak Pemohon tersebut dari M Febrian menjadi Muhammad Febrian;
6. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran anak pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLU3004201277571, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas Nama M Febrian yang semula tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu M Febrian menjadi tertulis dan terbaca Akta Kelahiran Pemohon yaitu Muhammad Febrian;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Pengadilan Negeri Baturaja untuk mencatat tentang Penggantian Nama Lahir Anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Pengadilan Negeri Baturaja;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1608080108700001 atas nama Agustoni Zaini;
- Bukti P-2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 475/22/II/95 tanggal 10 November 1994;
- Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1608082002070007 atas nama Kepala Keluarga Agustoni Zaini;
- Bukti P-4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLU3004201277571 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kab. OKU Timur tertanggal 30 April 2012;
- Bukti P-5 Fotocopy Surat Kelahiran Nomor : 0032/RSUD.OKUTIMUR/2012 tertanggal 15 Februari 2012;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai yang cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jerohani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama M Febrian menginginkan kejelasan namanya;
- Bahwa Anak Pemohon merasa terganggu dengan singkatan tersebut dan tidak percaya diri di lingkungan temannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk tertib administrasi pada dokumen Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yoga Dharmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama M Febrian menginginkan kejelasan

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Bta



namanya;

- Bahwa Anak Pemohon merasa terganggu dengan singkatan tersebut dan tidak percaya diri di lingkungan temannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk tertib administrasi pada dokumen Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran yang semula M Febrian di rubah menjadi Muhammad Febrian;

Menimbang, bahwa didalam uraian nanti, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Jerohani dan Saksi Yoga Dharmansyah;

Menimbang, bahwa Pencatatan perubahan data kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal Sumbersari RT. 001/RW. 002 Desa Sumbersari, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Baturaja, maka Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari permohonan Pemohon yaitu: "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (kesatu) tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-2 (kedua) Pemohon yaitu "Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLU3004201277571, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas Nama M Febrian yang semula tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu M Febrian menjadi tertulis dan terbaca Akta Kelahiran Pemohon yaitu Muhammad Febrian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan data kependudukan adalah dimungkinkan terjadi pada setiap data warga negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan data tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan data tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain;
2. Perubahan data tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan data tersebut tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain melakukan perbaikan data Pemohon yang meliputi nama anak pemohon yang semula M Febrian dirubah menjadi Muhammad Febrian, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku, sehingga petitum ke-2 (kedua) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Pengadilan Negeri Baturaja untuk mencatat tentang Penggantian Nama Lahir Anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Pengadilan Negeri Baturaja"

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan perbaikan nama anak pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri baturaja oleh Pemohon, sehingga Hakim menilai petitum ke-3 (ketiga) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (keempat) Pemohon yaitu "Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon;"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan dalam perkara perdata biaya-biaya dibebankan kepada pihak yang berperkara, serta dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini, sehingga petitum ke-4 (keempat) Pemohon berlandaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) Permohonan Pemohon, maka Hakim menilai petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon" patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon yang semula M Febrian menjadi Muhammad Febrian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh M. Yusuf, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh Parmono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Parmono, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	:	Rp.	100.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp.	-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	160.000,00

Terbilang: (seratus enam puluh ribu rupiah).